

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Jakarta, 03 Desember 2024

Nomor : B/3911/XII/RO/HM.00/2024/BNN

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Arahan Monitoring dan Evaluasi

Kepada

Yth. Para Kepala BNN Provinsi


di Tempat

## 1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja dan Kepatuhan Inspektorat Utama BNN Tahun 2024.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Kepala BNNP agar melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kehumasan dan media sosial di BNN Kab/Kota jajaran, mengingat kegiatan tersebut diperlukan guna mendorong motivasi dan inovasi pelaksanaan kehumasan di BNN Kab/Kota.
- 3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

## a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional Sekretaris Utama u.b.





## Tembusan:

- 1. Kepala BNN;
- 2. Sekretaris Utama BNN;
- 3. Inspektur Utama BNN.

